



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 16  
TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-  
KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,1,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 69), diubah sebagai berikut :

## Pasal 7

- (1) BOSDA untuk semua sekolah penerima digunakan untuk:
  - a. Biaya Personalia dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. honorarium pada TK Negeri:
      - a) Guru Tidak Tetap (GTT)/Guru Tetap Yayasan (GTY) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Pegawai Tetap Yayasan (PTY);
      - b) tugas tambahan untuk:
        - 1) bendahara BOSDA;
        - 2) bendahara Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
        - 3) pembantu pengurus barang pembantu aset tetap dan/atau persediaan;
        - 4) petugas Admin Data Pokok Kependidikan; dan
        - 5) operator Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul.
      - c) pembimbing kegiatan ekstrakurikuler;
      - d) pengolah data nilai rapor; dan
      - e) narasumber kegiatan yang menggunakan dana BOSDA.
    2. honorarium pada SD/MI Negeri dan Swasta:
      - a) GTT/GTY dan PTT/PTY;
      - b) tugas tambahan untuk:
        - 1) Bendahara BOSDA;
        - 2) Bendahara Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
        - 3) pembantu pengurus barang pembantu aset dan/atau persediaan;
        - 4) petugas Admin Data Pokok Kependidikan; dan
        - 5) operator Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul.
      - c) proktor dan teknisi *try out*/Latihan/simulasi asesmen/pelaksanaan asesmen dan Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD);
      - d) pembimbing kegiatan ekstrakurikuler;
      - e) penulis ijazah;
      - f) pengolah data nilai rapor;
      - g) honor pengawas ASPD dan Asesmen Nasional (AN);
      - h) guru pendamping khusus; dan
      - i) narasumber kegiatan yang menggunakan dana BOSDA.

3. honorarium pada SMP/MTs Negeri dan Swasta:
  - a) GTT/GTY dan PTT/PTY;
  - b) tugas tambahan wakil kepala sekolah/kepala urusan kurikulum, sarana prasarana, kesiswaan, humas, dan wali kelas (yang tidak diperhitungkan jumlah jam);
  - c) pengelola keuangan sekolah (Bendahara BOSDA, Bendahara Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Pembantu Pengurus Barang Pembantu (Aset dan/atau Persediaan), petugas Admin Data Pokok Kependidikan dan operator Sistem Informasi Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul;
  - d) proktor dan teknisi *try out*/latihan/simulasi/pelaksanaan asesmen dan ASPD;
  - e) pembimbing kegiatan ekstrakurikuler;
  - f) penulis ijazah;
  - g) honor pengawas ASPD dan AN; dan
  - h) narasumber kegiatan yang menggunakan dana BOSDA.
- b. Biaya non personalia dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. TK Negeri :
    - a) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal :
      - 1) pengadaan buku gambar sejumlah 6 (enam) buah per Peserta Didik tiap semester; dan
      - 2) pengadaan alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna sejumlah 1 (satu) set per Peserta Didik tiap semester.
    - b) pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah;
    - c) pembiayaan kegiatan penjaminan mutu lembaga;
    - d) pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    - e) kegiatan kreativitas minat bakat dan prestasi Peserta Didik;
    - f) penyediaan makan minum rapat kegiatan sekolah;
    - g) pengembangan program unggulan sekolah yaitu:
      - 1) sekolah sehat;
      - 2) adiwiyata;
      - 3) literasi;
      - 4) iman dan taqwa; dan
      - 5) sejenisnya.
    - h) layanan kegiatan inklusi;
    - i) kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;

- j) kegiatan dan/atau belanja barang/jasa untuk persiapan dan pelaksanaan lomba;
- k) pengembangan perpustakaan dan literasi/numerasi;
- l) pengembangan program Sekolah Ramah Anak;
- m) pembelian alat perkantoran, yaitu:
  - 1) cartridge;
  - 2) tinta printer;
  - 3) kertas HVS;
  - 4) kertas BC;
  - 5) sampul;
  - 6) mika; dan
  - 7) sejenisnya.
- n) pembiayaan penunjang kegiatan sekolah;
- o) kegiatan peringatan hari besar nasional (konsumsi, hadiah);
- p) pembelian mebelair;
- q) biaya cetak, terdiri atas:
  - 1) buku laporan Diteksi Dini Tumbuh Kembang;
  - 2) Kartu Menuju Sehat;
  - 3) buku penghubung;
  - 4) rapor;
  - 5) ijazah; dan
  - 6) sampul.
- r) kegiatan penguatan pendidikan karakter; dan
- s) pembayaran iuran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara pada TK Negeri.

2. SD/MI Negeri dan Swasta :

- a) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal berupa pengadaan buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum sejumlah 1 (satu) paket per Peserta Didik tiap tahun;
- b) pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah;
- c) pembiayaan kegiatan akreditasi sekolah;
- d) pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e) kegiatan kreativitas minat bakat dan prestasi Peserta Didik;
- f) penyediaan makan minum rapat dan makan minum kegiatan sekolah;

- g) pengembangan program unggulan sekolah, yaitu:
  - 1) sekolah berbasis budaya;
  - 2) literasi;
  - 3) sekolah sehat;
  - 4) adiwiyata;
  - 5) Literasi;
  - 6) iman dan taqwa; dan
  - 7) sejenisnya.
- h) layanan kegiatan inklusi;
- i) kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- j) kegiatan dan/atau belanja barang/jasa untuk persiapan dan pelaksanaan lomba;
- k) pengembangan perpustakaan dan literasi/numerasi;
- l) pengembangan program Sekolah Ramah Anak;
- m) kegiatan peningkatan hasil AN dan ASPD dan Ujian Sekolah;
- n) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- o) sarana pengamanan lingkungan sekolah;
- p) kegiatan Kelompok Kerja Guru dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah;
- q) kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter;
- r) kegiatan penilaian/Asesmen Capaian Kompetensi Peserta Didik;
- s) pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah; dan
- t) pembayaran iuran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara pada SD/MI Negeri dan Swasta.

### 3. SMP/MTs Negeri dan Swasta :

- a) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal berupa pengadaan 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik tiap tahun;
- b) pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah;
- c) pengembangan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d) kegiatan kreativitas minat bakat dan prestasi Peserta Didik;
- e) penyediaan makan minum rapat dan makan minum kegiatan sekolah;
- f) pengembangan program unggulan sekolah, yaitu:

1. berbasis budaya;
  2. adiwiyata;
  3. literasi;
  4. iman dan taqwa; dan
  5. sejenisnya.
- g) layanan kegiatan inklusi;
  - h) kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
  - i) kegiatan dan/atau belanja barang/jasa untuk persiapan dan pelaksanaan lomba;
  - j) kegiatan pengembangan perpustakaan dan literasi/numerasi;
  - k) pengembangan program Sekolah Ramah Anak;
  - l) kegiatan peningkatan hasil AN, hasil ASPD, dan Ujian Sekolah;
  - m) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa;
  - n) sarana pengamanan lingkungan sekolah;
  - o) kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, dan *Lesson Study* yang belum didanai dari dana BOS Reguler;
  - p) kegiatan Penguatan Pendidikan karakter;
  - q) kegiatan penilaian/Asesmen Capaian Kompetensi Peserta Didik; dan
  - r) pembayaran iuran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara pada SMP/MTs Negeri dan Swasta.
- (2) Biaya personalia berupa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk membiayai honor pegawai non Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu oleh Kepala Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
  - (3) Biaya non personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
  - (4) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah penerima BOSDA.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan pada Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 15 Februari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 15 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 7

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b. Kepala Bagian Hukum

